


**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TRANSAKSI UANG *REFUND LEASING*
DALAM PRAKTIK JUAL BELI MOBIL BEKAS
DI LOTUS MOBILINDO PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Muamalah
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)**

Oleh :

**RADINA NUR FAOZAN
NIM. 102322032**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Radina Nur Faozan

NIM : 102322032

Jenjang : S-1

Fakultas : Sya'riah

Jurusan : Muamalah


Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Uang Refund* Leasing dalam Praktik Jual Beli Mobil Bekas di Lotus Mobilindo Purwokerto” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 Januari 2018

Saya yang menyatakan,




Radina Nur Faozan
NIM. 102322032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI UANG
REFUND LEASING DALAM PRAKTEK JUAL BELI MOBIL BEKAS
DI LOTUS MOBILINDO PURWOKERTO**

Yang disusun oleh **Radina Nur Faozan (NIM. 102322032)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Januari 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing Penguji III

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 05 Februari 2018

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari mahasiswa Radina Nur Faozan, NIM. 102322032 yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Uang Refund* Leasing dalam Praktik Jual Beli Mobil Bekas di Lotus Mobilindo Purwokerto

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 15 Januari 2018

Pembimbing,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP.19630910 199203 1 005

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TRANSAKSI UANG *REFUND LEASING*
DALAM PRAKTIK JUAL BELI MOBIL BEKAS
DI LOTUS MOBILINDO PURWOKERTO**

**Radina Nur Faozan
NIM. 102322032**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan transaksi uang *refund leasing* dalam praktek jual beli mobil bekas melalui *leasing* di Lotus Mobilindo Purwokerto, yang kemudian dilakukan analisis menggunakan tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Dari data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik ini digunakan sebagai acuan untuk penulisan hasil penelitian untuk mempermudah dalam memahami deskripsi yang disajikan sebagai hasil akhir dari penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman yang semestinya.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Transaksi uang refund terjadi karena adanya pembelian mobil secara kredit di Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto dan nilai nominalnya diambil dari nilai premi bunga asuransi. Semakin panjang tenor yang diambil maka semakin banyak pula uang refund yang diterima pihak showroom dari perusahaan leasing. *Kedua*, Uang refund sebagai upah/komisi yang diberikan leasing kepada showroom, atau dalam ekonomi Islam disebut *al-ujrah*. transaksi uang refund yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dari tenaga kerja dan keadilan. Selain itu, transaksi uang refund tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam, yaitu *Pertama*, Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, untuk menghindari unsur *jihalah* (ketidak-jelasan). Transaksi uang *refund* yang diberikan *leasing* kepada *Showroom* Lotus Mobilindo Purwokerto diambil 40 % dari nilai suku bunga Asuransi; (b) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. upah (*refund*) yang diberikan oleh pihak *leasing* kepada *showroom* berupa uang, bukan berupa jenis yang sama dengan jenis objeknya, sehingga terhindar dari unsur riba.

Kata Kunci: Uang Refund, Leasing, Hukum Islam

MOTTO

Belajarliah mengalah sampai tak seorangpun bisa mengalahkanmu

Belajarliah merendah sampai tak seorangpun bisa merendahkanmu

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang-orang yang mencintai, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan cinta yang setulus-tulusnya saya mengucapkan rasa syukur dan saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku bapak Mukhsin (alm) dan ibu Suyati yang selalu memberikan doa dan dukungan moral serta material
2. Kepada kakakku Indah Widi Purwanti dan Rina Tri Windiarti yang selalu memberikan motivasi dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini
3. Teman-teman seperjuangan program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2010 yang selalu memberikan keceriaan dalam hubungan silaturahmi kita.
4. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 No. 0543 b/u/1987 Tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. **Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

3. **Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h**

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
جِزْيَةٌ	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. **Vokal Pendek**

◌َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah</i> + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>Dammah</i> + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd'</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah</i> + Ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah</i> + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la`in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*
- Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	ditulis	<i>As-Samā`</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawāial-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptaka-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Uang Refund* Leasing dalam Praktik Jual Beli Mobil Bekas di Lotus Mobilindo Purwokerto”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini..
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani. S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Durotun Nafisah, M.S.I., Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2010.
7. Indrawansyah Sirait, Pemilik Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto beserta Karyawan yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
10. Segenap informan yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin

Purwokerto, 15 Januari 2018

Penyusun,



Radina Nurfaqzan
NIM. 102322032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Sistem Pembahasan	13
BAB II JUAL BELI DAN TRANSAKSI UANG <i>REFUND</i> DALAM	
SISTEM <i>LEASING</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	15
A. Transaksi dalam Islam	15
B. Jual Beli dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	24

3.	Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam	27
4.	Macam dan Bentuk Jual Beli	33
C.	Leasing	43
1.	Pengertian Leasing Secara Umum	43
2.	Ketentuan-Ketentuan tentang Leasing	47
3.	Mekanisme dan Teknik-Teknik Pembiayaan Leasing	49
4.	Transaksi Uang Refund	56
BAB III	METODE PENELITIAN	62
A.	Jenis Penelitian	62
B.	Lokasi Penelitian	64
C.	Sumber Data	64
D.	Subjek dan Objek Penelitian	65
E.	Teknik Pengumpulan Data	66
F.	Teknik Analisis Data	70
BAB IV	TRANSAKSI UANG <i>REFUND</i> DALAM PRAKTEK JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI <i>LEASING</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI LOTUS MOBILINDO PURWOKERTO	72
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian	72
B.	Sajian Data	73
1.	Praktek Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto	73
2.	Transaksi Uang Refund Dalam Praktek Jual Beli Mobil Bekas Secara Kredit di Lotus Mobilindo Purwokerto	79
C.	Analisis Hukum Islam	82
BAB V	PENUTUP	88

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
C. Kata Penutup	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam berinteraksi sebagaimana di atas seringkali melakukan interaksi antara satu dengan lainnya. Salah satu bentuk contoh bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya yakni salah satunya adalah dengan cara berdagang, dimana di dalam ajaran Islam sendiri dikenal dengan istilah muamalah.¹

Muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syari'at muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk yang global dan umumnya saja, dengan mengemukakan berbagai persepektif dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara manusia.² Tujuan dari muamalah sendiri yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, yang tidak dibayangi kelaparan dan kekhawatiran, terwujudnya keadilan dan keamanan, menyusup jiwa gotong royong, persaudaraan, tukar menukar

¹ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 37.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. viii.

manfaat, tiada lagi cara-cara monopoli dan cara-cara yang menjadikan harta bergilir di antara orang-orang kaya.³

Firman Allah dalam QS. An-nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisā [4]: 29)⁴

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, berbagai cara ditempuh manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya dari hal tersebut kemudian melahirkan perikatan atau perjanjian yang dalam syariat Islam disebut aqad. Bentuk-bentuk perjanjian atau perikatan (*aqad*) yang telah diatur dalam syariat Islam ataupun dalam hukum perdata diantaranya jual beli dan sewa-menyewa.

Menurut hukum Islam, jual beli terjadi karena kehendak antara kedua cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.⁵ Menurut pandangan Fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli

³ Ahmad Muhammad al-Assali dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 178.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 107.

⁵ Husein Shaharah Siddiq dan Muhammad adh Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insam Publishing, 2005), hlm. 14.

yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya benda yang ditukarkan berupa *zat* (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria, antara lain bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan perak, bendanya dapat direalisasikan dan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶ Banyak kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul* adanya rukun jual-beli, dan syarat yang lainnya.⁷

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hampir 85%. Oleh karena itu, aturan-aturan yang dianut di negara ini banyak mengacu pada aturan Islam. Di dalam agama Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia yang disebut muamalah. Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijārah* atau sewa-menyewa. Dalam melakukan aktivitas mustahil manusia bisa hidup kecukupan tanpa hidup berijārah dengan yang lain, karena itu boleh dikatakan

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 150-151.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 28.

bahwa pada dasarnya *ijārah* adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁸

Belakangan ini, sudah marak dengan bermacam-macam bentuk pembiayaan, baik itu jual beli secara langsung, sewa-menyewa dan *ijārah* atau yang lebih dikenal dengan *leasing*, akan tetapi *leasing* bukanlah merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa misalnya sewa-menyewa memiliki konstruksi yang sama, pihak yang satu yaitu *lessee* menggunakan barang kepunyaan *lessor* yang disertai dengan pembiayaan berkala. Tetapi dalam *leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjiannya adalah tertentu. Subjek dalam perjanjian *leasing* itu syaratnya ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal bagi perusahaan.⁹

Pengertian *leasing* menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 ayat (5), adalah: “Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”¹⁰

Perjanjian *leasing* pada saat ini kerap dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. *Leasing* memberikan kemudahan mulai dari cicilan atau angsuran kredit ringan, biaya administrasi ringan, tanpa uang muka sampai ke bunga nol

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 29.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 94.

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat 5), hlm. 3.

persen. Melalui suatu perjanjian pembiayaan (*leasing*), konsumen dengan segera dapat mengendarai kendaraan yang diinginkan. Perusahaan pembiayaan ibarat pembuat undang-undang swasta, dimana ketidakberdayaan konsumen makin jelas dengan munculnya format-format standar perjanjian yang dibakukan. Jika sebelumnya diakui bahwa dalam perjanjian selalu ada kebebasan berkontrak antara satu dengan pihak yang lain, akan tetapi dengan perjanjian standar ini asas kebebasan berkontrak tidak lagi berlaku. Konsumen hanya tinggal memilih, menerima kontrak tersebut atau menolak atas perjanjian yang ditawarkan.

Konsumen tidak bisa mengadakan transaksi *leasing* secara langsung tanpa ada *showroom* mobil yang mengajukan terlebih dahulu kepada pihak *leasing*, karena pihak *showroom* dan perusahaan *leasing* sudah ada ikatan kerja sama, tidak hanya satu *leasing* saja tetapi banyak *leasing* lainnya juga. Untuk itu, pihak *showroom* selalu menawarkan terlebih dahulu pembayaran dengan cara kredit kepada pembeli mobil bekas karena mereka akan mendapatkan uang *refund* dari pihak *leasing* sebagai jasa tanpa sepengetahuan pembeli mobil.

Adapun yang dinamakan uang *refund leasing* adalah uang yang dihasilkan karena adanya pembelian mobil secara kredit, yang mana jumlah nominalnya dihitung dari *rate*¹¹ bunga premi¹² asuransi berdasarkan tenor¹³ tahun pengembalian kredit mobilnya, semakin lama tenor kredit semakin besar juga jumlah uang yang diterima. Pihak *showroom* tersebut selalu menawarkan terlebih dahulu pembayaran secara kredit kepada pembeli mobil karena uang

¹¹ Salah satu bentuk perbandingan yang mengukur kemungkinan terjadinya peristiwa/ kejadian tertentu.

¹² Sejumlah uang yang wajib dibayarkan setiap bulannya dari pihak tertanggung atas keikutsertannya dalam asuransi.

¹³ Tenor adalah jangka waktu masa pinjaman yang biasanya ditentukan dalam bulan atau tahun.

refund yang didapat dari pihak *leasing* akan menjadi hak mereka tanpa sepengetahuan si pembeli mobil. Uang *refund* adalah uang yang dihasilkan transaksi kredit antara pihak *leasing* dan penjual (*showroom*).

Berdasarkan penelitian awal ditemukan di salah satu *showroom* di Purwokerto, yaitu Lotus Mobilindo Purwokerto, bahwa dalam praktek jual beli mobil bekas di *showroom* yang pembayarannya melalui *leasing*, beberapa pembeli tidak mengetahui tentang uang *refund* dibalik pembayaran dengan cara kredit, mereka kaget kalau uang tersebut diterima oleh pihak *showroom*, sehingga timbul perdebatan antara pihak *showroom* dengan pembeli. Meski demikian, banyak juga yang memahami bahwa uang *refund* yang diberikan *leasing* adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih karena pihak *showroom* telah membantu mencari nasabah. Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian lebih mengenai transaksi uang *refund* serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli mobil bekas melalui *leasing* tersebut di Lotus Mobilindo Purwokerto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi uang *refund leasing* dalam praktek jual beli mobil bekas melalui *leasing* di Lotus Mobilindo Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi uang *refund leasing* pada praktek jual beli mobil bekas di Lotus Mobilindo Purwokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan transaksi uang *refund leasing* dalam praktek jual beli mobil bekas melalui *leasing* di Lotus Mobilindo Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap transaksi uang *refund leasing* dalam praktek jual beli mobil bekas melalui *leasing* di Lotus Mobilindo Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bennanfaat dan berguna bagi penulis maupun pembaca yaitu antara lain:

a. Secara Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk kemudian dipelajari, dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktek jual beli mobil bekas melalui *leasing* perspektif hukum Islam.

b. Manfaat secara Praktis

- 1) Bagi Pihak *Showroom* dan *Leasing*: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan masalah praktek jual beli mobil bekas melalui *leasing*, khususnya terkait dengan transaksi uang *refund* dari *leasing*.

2) Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya para pembeli mobil dan pemilik *showroom* yang ingin menjalankan kehidupan muamalahnya secara Islami.

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan adanya sebuah kajian pustaka dalam hal ini adalah kumpulan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini. Adanya kajian pustaka sementara ini dapat memudahkan untuk mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini tidak menutup adanya kemungkinan kajian atas penelitian terdahulu, yaitu:

Hendi Suhendi mengatakan di dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah* mengutip dari bukunya Ahmad Hasan yang berjudul *Soal Jawab tentang Berbagai Macam Masalah Agama* mengatakan bahwa jual angsur dikenal pula dengan *Huurkoop*, artinya adalah sewa jual, jual dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur.¹⁴

Menurut Muhammad Al Amin Asy Syinqithi seperti yang dikutip oleh Hisyam bin Muhammad Said Aali Barghasi dalam bukunya *Jual Beli Kredit, Hukum dan Kode Etiknya Menurut Syari'at Islam* lebih menganggap tepat

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 306

dibolehkannya jual beli bercampur sewa menyewa itu dalam satu akad atau transaksi saja. Pendapat yang sama juga dinukil dari kalangan Malikiyyah. Menurut mereka, jual beli ini juga diperbolehkan.¹⁵

Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul: *Fiqh Muamalah* menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara'. Di dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah hanya satu *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurutnya yang menjadi hukum itu hanyalah kerelaan (*ridha*) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam *ījāb* dan *qabul* atau melalui cara saling memberi barang dan harga barang (*ta'aṭi*). Akan tetapi, menurut mayoritas ulama rukun jual beli itu ada empat macam. Menurut ulama Hanafiyah yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.¹⁶

Menurut Mervyn Lewis dan Latifa Al Gaoud dalam bukunya *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktek dan Prospek* mengatakan bahwa *Leasing* (sewa beli),

¹⁵ Hisyam bin Muhammad Said Aali Baghasy, *Jual Beli Secara Kredit, Hukum dan Kode Etikanya Menurut Syari'at Islam*, terj. Abu Umar Al-Maidani (Solo: At Tibyan, 1998), hlm. 130.

¹⁶ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm. 114-115.

atau *ijarah* juga disering dipraktekan oleh bank-bank Islam dan *ijarah waiqtina*, di lain pihak lebih menyerupai sewa pembiayaan.¹⁷

Dari berbagai literatur-literatur yang penulis utarakan di atas, sepanjang pengetahuan penulis belum menemukan literatur yang secara khusus membahas tentang praktek jual beli mobil bekas melalui *leasing* dalam pandangan hukum Islam.

Selain referensi dari buku-buku di atas, penulis juga menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Muhamad Wahyu Hidayat berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)”. Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada praktek jual beli motor bekas yang dilakukan oleh makelar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik makelar jual beli motor bekas yang dilakukan atas makelar yang dimakelarkan merupakan akad *ijarah* yang bersifat pekerjaan. *Sighat ijab kabul* yang diucapkan makelar tetap kepada makelar pembantu di Showroom Motor Bekas Nabil Motor sebagai *ijab* dari sewa jasa untuk mempekerjakan secara lisan dinyatakan sah, sebab antara *muakid* memahami akan ucapan sebagai persewaan dan kedua belah pihak saling meridhai dan merelakan. Adapun mengenai upah yang diterima oleh makelar dihukumi boleh sesuai dengan hadis yang ada berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian, meskipun dalam

¹⁷ Marvyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 87.

praktiknya para pengguna jasa makelar tidak mengetahui berapa besar kelebihan harga (upah) dari yang ia berikan.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktek jual beli motor/mobil bekas. Namun penelitian penulis lebih menitikberatkan pada transaksi *refund leasing*.

Kedua, Penelitian Niswaton Hasanah, berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Penyitaan Objek *Leasing* pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Dealer Suzuki Mojoagung Jombang)” ditulis pada tahun 2008, yang membahas mekanisme penyitaan objek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme penyitaan objek *leasing* yang dilakukan oleh *lesse* terhadap debitur adalah dengan cara memberi peringatan dan penjelasan karena nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka kreditur memberikan sanksi berupa denda. Namun apabila selama 3 bulan nasabah tetap tidak membayar cicilan sekaligus denda maka pihak kreditur akan menyita objek leasing tersebut yang berupa kendaraan bermotor. Apabila kreditur sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran tagihan kreditnya padahal ia mampu untuk membayarnya dengan catatan ia harus diberi peringatan dahulu. Dan apabila pembayaran kredit tersebut masih terus diabaikan maka pihak yang dirugikan akan langsung mengeksekusi (penyitaan) kendaraan bermotor tersebut.¹⁹ Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang penjualan kendaraan bermotor melalui kredit, namun penelitian tersebut lebih

¹⁸ Muhamad Wahyu Hidayat, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)*” (Skripsi IAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2016), hlm. 74.

¹⁹ Niswaton Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Penyitaan Objek Leasing Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Dealer Suzuki Mojoagung Jombang)*”, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

memfokuskan pada penyitaan objek *leasing* pada jual beli sistem kredit, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada transaksi *refund* dalam praktek jual beli mobil bekas melalui *leasing*.

Ketiga, Penelitian Linda Fitria Dewi, berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perbedaan Perlakuan Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit dan Tunai”. Inti permasalahannya membahas tentang perlakuan pada pembeli sepeda motor secara tunai dan kredit dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perlakuan pada pembelian sepeda motor secara kredit dan tunai. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme pembelian secara kredit dan tunai. Dimana pembelian secara kredit, apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pihak dealer akan melanjutkan proses tersebut, dan kendaraan bermotor tersebut akan segera diantarkan secara berkala dan tergantung pada pihak *leasing* yang menyetujui pengajuan kredit tersebut. Apabila prosesnya cepat maka kendaraan tersebut akan segera diberikan kepada konsumen yang sudah disepakati. Sedangkan pembelian secara tunai, dealer mengirimkan lebih lama dikarenakan stok sepeda motor yang kosong dan masih harus melalui proses pengecekan terlebih dahulu.²⁰ Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang jual beli kendaraan bermotor, namun difokuskan pada perbedaan perlakuan antara pembelian secara kredit dan tunai, sedang penelitian penulis lebih kepada transaksi uang *refund* yang diberikan *leasing* kepada *showroom*.

Berdasarkan penelitian di atas, sama-sama meneliti tentang praktek jual beli perspektif hukum Islam, namun belum secara spesifik membahas terkait

²⁰ Linda Fitria Dewi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perbedaan Perlakuan Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Dan Tunai” (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

dengan praktek jual beli mobil bekas melalui *leasing*, khususnya terkait dengan uang *refund* yang diberikan *leasing* kepada *showroom*. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan, maka dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, bagian awal atau halaman formalitas yang meliputi: halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi dan daftar isi.

Kedua, Bagian Inti terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Memuat berbagai landasan teori tentang praktek jual beli dan transaksi uang *refund* dalam sistem *leasing* perspektif hukum Islam. Pada bab ini dibahas teori tentang transaksi dalam Islam, teori jual beli dalam hukum Islam, *leasing* dan uang *refund*. Pada sub bab jual beli dalam Islam pembahasan meliputi: Pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam dan bentuk jual beli. Sub bab selanjutnya membahas tentang *leasing*, yang meliputi pengertian secara umum, landasan hukum dan ciri-ciri *leasing*, serta uang *refund*. Konsep ini yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis transaksi uang *refund* dalam praktek jual beli melalui *leasing* berdasarkan hukum Islam.

Pada bab III: Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Metode Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang transaksi uang *refund* dalam praktek jual beli mobil bekas melalui *leasing* perspektif hukum Islam di Lotus Mobilindo Purwokerto.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Ketiga, Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, berkaitan dengan transaksi uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di *Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto*, setelah diadakan penelitian lapangan dan dianalisis dengan hukum Islam, maka penulis berkesimpulan:

1. Transaksi uang *refund* terjadi karena adanya pembelian mobil secara kredit di *Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto* dan nilai nominalnya diambil dari nilai premi bunga asuransi. Semakin panjang tenor yang diambil maka semakin banyak pula uang *refund* yang diterima pihak *showroom* dari perusahaan *leasing*.
2. Uang *refund* sebagai upah/komisi yang diberikan *leasing* kepada *showroom*, atau dalam ekonomi Islam disebut *al-ujrah*. Transaksi uang *refund* yang diberikan oleh perusahaan *leasing* kepada *Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto* telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dari tenaga kerja dan keadilan. Selain itu, transaksi uang *refund* tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam, yaitu *Pertama*, Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, untuk menghindari unsur *jihalah* (ketidak-jelasan). Transaksi uang *refund* yang diberikan *leasing* kepada *Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto* diambil 40 % dari nilai suku bunga Asuransi; (b) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, karena menurut Imam Hanafi

hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba. Upah (uang *refund*) yang diberikan oleh pihak *leasing* kepada *showroom* berupa uang, bukan berupa jenis yang sama dengan jenis objeknya, sehingga terhindar dari unsur riba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang berhasil ditarik oleh penulis, maka dapatlah penulis kemukakan saran-saran yang mungkin dapat digunakan oleh *Showroom* Lotus Mobilindo Purwokerto untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Adapun saran dari peneliti terhadap praktik transaksi uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di *Showroom* Lotus Mobilindo Purwokerto, terutama bagi penjual dan pembeli adalah:

Alangkah baiknya kalau ada pembeli mobil dengan memakai jasa kredit kita mungkin bisa menawarkan hadiah tambahan seperti TV, kulkas dan lain sebagainya dengan melihat jumlah *refund* yang diterima dari pihak *leasing*, dan ini sangat baik sekali untuk diterapkan karena bisa menarik perhatian konsumen mobil bekas untuk membeli mobil di *showroom* tersebut karena adanya hadiah yang begitu menarik dan memuaskan. Intinya pemilik *showroom* untung, pihak *leasing* untung, dan yang paling penting konsumen sangat puas dengan pelayanannya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Assali Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad Abdul. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Saifudin . *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Anwari, Ahmad. *Leasing di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Baghasy, Hisyam bin Muhammad Said Aali. *Jual Beli Secara Kredit , Hukum dan Kode Etikanya Menurut Syari'at Islam*. terj. Abu Umar Al-Maidani. Solo: At Tibyan, 1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI., 2004.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)*. Jakarta: DSN-MUI, dan BI, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hadi, Sutrinno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Kasmir. *Bank dan lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Latif, Ah. Azharuddin. *Fiqh Mu'amalat*. Jakarta: UIN Press, 2005.
- Lewis, Marvyn dan Algaoud, Latifa. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Majah, Abû Abdullâh Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1987.
- Marpaung, Charles Dulless. *Pemahaman Mendasar atas Usaha Leasing*. Jakarta Selatan: Integritas Perss, 1985.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nasution S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.
- Nawawi, Ismail. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*. Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat 5.
- Perwaatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhamad Syafi'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Quraish, Shihab. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rachman, Maman. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang, 1999.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2007.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 13*. Bandung: Al-Ma'rif, 2010.
- Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no: 1169/KMK.01/1991 tentang Sewa Guna Usaha (Leasing) Bab I pasal 9.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit V Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999.
- Siddiq, Husein Shahrar dan adh-Dhahir, Muhammad. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insam Publishing, 2005.
- Soekadi, Eddy P. *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: RajaGrafindo, 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Triandaru, Sigit dan Budisantoso, Totok. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*. Jakarta: Almahira, 2010.

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN PEMILIK SHOWROOM LOTUS MOBILINDO PURWOKERTO

Daftar Pertanyaan

1. Kapan sejarah berdirinya Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto?
.....
.....
2. Maksud dan tujuan didirikannya *Showroom* Lotus Mobilindo Purwokerto?
.....
.....
3. Sejarah perkembangan *Showroom* Lotus Mobilindo Purwokerto?
.....
.....
4. Bagaimana pertumbuhan penjualan mobil bekas dari tahun ke tahun?
.....
.....
5. Bagaimana perjanjian (akad) dan mekanisme dalam transaksi jual beli mobil bekas di *Showroom* Lotus Mobilindo Purwokerto?
.....
.....
6. Berapa persen penjualan mobil bekas di Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto secara kredit yang melalui leasing?
.....
.....
7. Bagaimana mekanisme jual-beli mobil bekas di Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto yang melalui perusahaan leasing?
.....
.....
8. Syarat-syarat apa aja yang harus dilakukan leasee apabila ingin melakukan leasing?

.....
.....

9. Apa saja yang dicantumkan dalam perjanjian Leasing?

.....
.....

10. Bagaimana sistem kredit atau angsuran yang dipakai oleh Finance yang bekerja dengan Showroom?

.....
.....

11. Bagaimana kepemilikan barang yang menjadi objek leasing?

.....
.....

12. Bagaimana strategi Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto dalam menyikapi kondisi perekonomian yang sedang lesu saat ini?

.....
.....

13. Apa yang dimaksud dengan uang refund?

.....
.....

14. Bagaimana transaksi uang refund terjadi? Dan bagaimana perhitungannya?

.....
.....

15. Kapan uang refund bisa diterima Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto?

.....
.....

16. Apakah pembeli mengetahui adanya uang refund dalam setiap penjualan melalui leasing?

.....
.....

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PEMILIK SHOWROOM LOTUS MOBILINDO PURWOKERTO**

1. Wawancara dengan Pemilik Showroom Lotus Mobilindo

Nama : Indrawansyah Sirait
Umur : 42 Tahun
Alamat : Perum Mangun Jaya, Purwokerto Utara

Kapan sejarah berdirinya Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto?

Jawaban : Showroom ini dimulai pada bulan mei 2015, dan dengan modal awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Sejarah perkembangan *Showroom* Lotus Mobilindo Purwokerto?

Jawaban : Pada awal berdirinya showroom stok unit sekitar 3-5 mobil dan penjualan dalam sebulan juga hanya 3-5 mobil perbulan, sekarang stok bisa mencapai 5-10 mobil dan penjualan pun meningkat 2 kali lipat dari awal berdirinya showroom, bisa sampai 6-10 mobil perbulannya bahkan lebih

Bagaimana perjanjian (akad) dan mekanisme dalam transaksi jual beli mobil bekas di *Showroom* Lotus Mobilindo Purwokerto?

Jawaban : Untuk mekanisme atau sistem jual beli mobil bekas di sini menggunakan dua sistem, yaitu secara tunai dan kredit

Berapa persen penjualan mobil bekas di Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto secara kredit yang melalui leasing?

Jawaban : Sejak berdiri hampir 60% penjualan mobil dilakukan dengan cara kredit karena adanya uang refund. Dengan hal tersebut keuntungan showroom bisa menjadi dua kali lipat, dihitung dari laba hasil penjualan ditambah dengan uang refund yang didapatkan tanpa sepengetahuan pembeli

Bagaimana mekanisme jual-beli mobil bekas di Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto yang melalui perusahaan leasing?

Jawaban : Biasanya kalo sistem kredit atau melalui perusahaan leasing, konsumen melakukan pengajuan sendiri melalui leasing, atau kadang minta bantuan kami untuk menghubungkan dengan leasing

Bagaimana strategi Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto dalam menyikapi kondisi perekonomian yang sedang lesu saat ini?

Jawaban: Strateginya sendiri ya dengan bekerja sama dengan showroom mobil lain, pihak leasing dan juga makelar-makelar di wilayah purwokerto

Apakah pembeli mengetahui adanya uang refund dalam setiap penjualan melalui leasing?

Jawaban: Ada yang tahu ada yang tidak, kalau yang tahu biasanya kita kesepakatan uang refund mau buat siapa. Kalau tidak ya kita anggap sebagai tambahan keuntungan

2. Wawancara dengan Marketing Bukopin Finance

Nama : Bakhtiar Azhar
Umur : 32 Tahun
Alamat : Sampang, Cilacap

Syarat-syarat apa aja yang harus dilakukan leasee apabila ingin melakukan leasing?

Jawaban : leasee yang akan melakukan leasing diminta untuk melengkapi berkas berkas persyaratan, berupa: Foto copy kartu identitas, Foto copy kartu keluarga, Rekening listrik asli, Slip Gaji/Rekening tabungan dan Angsuran motor (bagi yang memiliki kredit motor).

Apa yang dimaksud uang refund?

Jawaban : Uang refund adalah uang yang diberikan pihak leasing kepada pihak showroom sebagai tanda terima kasih atau komisi (upah) sudah memberi nasabah kepada pihak leasing.

Bagaimana transaksi uang refund terjadi? Dan bagaimana perhitungannya?

Jawaban : Transaksi uang refund terjadi karena adanya pembelian mobil melalui jasa kredit, dan uang refund ini tidak diketahui oleh semua pembeli mobil bekas. Perhitungannya uang refund di ambil 40% dari nilai suku bunga asuransi.

Kapan uang refund bisa diterima Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto?

Jawaban : Uang Refund ini akan diberikan pihak leasing kepada showroom apabila survei dari pihak leasing kepada pembeli mobil memenuhi syarat serta disahkan pembelian secara kredit, setelah survei memenuhi syarat dan sudah turunya surat kontrak untuk pembayaran kredit maka pihak pembeli harus membayar jumlah total DP yang sudah dihitung berdasarkan ketentuan berlaku dan nilai suku bunga leasing pada saat itu

Apakah pembeli mengetahui adanya uang refund dalam setiap penjualan melalui leasing?

Jawaban : Tidak semua pembeli mobil tahu mengenai uang refund, dan dari situlah uang refund itu digunakan untuk tambahan keuntungan oleh para penjual mobil di purwokerto

3. Wawancara dengan Pembeli I

Nama : Septanto Anjar Kusuma
Umur : 28 Tahun
Alamat : Tanjung, Purwoketo Selatan

Bagaimana sistem kredit atau angsuran yang dipakai oleh Finance yang bekerja dengan Showroom?

Jawaban : Finance ini menggunakan sistem angsuran yang memberlakukan sistem angsuran flat yang berarti sistem angsuran yang jumlah

angsuran yang dibayarkan pada tiap bulannya sama atau tetap, dalam hal ini lebih memberikan kenyamanan kepada konsumen

Bagaimana kepemilikan barang yang menjadi objek leasing?

Jawaban : Hak kepemilikan mobil yang saya beli masih tetap menjadi milik perusahaan dan akan menjadi milik saya setelah selesai masa angsuran selesai. Saya cuma dapat STNK, untuk BPKB masih dipegang leasing buat jaminan.

Apakah anda sebagai pembeli mengetahui adanya uang refund dalam setiap penjualan melalui leasing?

Jawaban : Saya tidak pernah mendengar sama sekali istilah uang refund.

4. Wawancara dengan Pembeli II

Nama : Didi Anggriawan

Umur : 27 Tahun

Alamat : Susukan, Banjarnegara

Bagaimana sistem kredit atau angsuran yang dipakai oleh Finance yang bekerja dengan Showroom?

Jawaban: Saya pake leasing Bukopin Finance, sistem angsurannya sama setiap bulannya, jadi angsuran tiap bulannya tidak ada yang berubah.

Bagaimana kepemilikan barang yang menjadi objek leasing?

Jawaban: Mobil yang saya beli di *Showroom* Lotud Mobilindo Purwokerto ini, masih hak milik perusahaan. BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan dipegang leasing untuk agunan.

Apakah anda sebagai pembeli mengetahui adanya uang refund dalam setiap penjualan melalui leasing?

Jawaban: Mengetahui uang refund dan bekerja sama dengan pihak showroom menggunakan uang refund tersebut untuk tambahan uang DP. Karena kebetulan saya kenal dengan orang yang bekerja di leasing.

5. Wawancara dengan Pembeli III

Nama : Sidik Wijayanto

Umur : 28 Tahun

Alamat : Ambal Kumolo, Kebumen

Bagaimana sistem kredit atau angsuran yang dipakai oleh Finance yang bekerja dengan Showroom?

Jawaban: Saya menggunakan aplikasi Bukopin Finance, angsurannya tetap setiap bulannya, termasuk paling rendah menurut saya.

Bagaimana kepemilikan barang yang menjadi objek leasing?

Jawaban: Karena saya melunasinya lewat leasing, otomatis BPKB mobil dijadikan jaminan. Saya hanya bawa mobil dan STNK. Jadi belum sepenuhnya menjadi milik saya.

Apakah anda sebagai pembeli mengetahui adanya uang refund dalam setiap penjualan melalui leasing?

Jawaban : Saya mengetahui ada uang refund, dan saya meminta showroom untuk membagi uang refund untuk digunakan untuk mengurangi angsuran.

6. Wawancara dengan Pembeli IV

Nama : Heri Purwanto

Umur : 40 Tahun

Alamat : Bancarkembar, Purwokerto Utara

Bagaimana sistem kredit atau angsuran yang dipakai oleh Finance yang bekerja dengan Showroom?

Jawaban: Sistem angsuran yang diterapkan Bukopin Finance itu sama setiap bulannya. Saya hanya mengikuti saja penjelasan dari marketing bukopin.

Bagaimana kepemilikan barang yang menjadi objek leasing?

Jawaban: Hak milik secara hukum atas barang tetap berada pada tangan kreditur sampai kewajiban telah dibayarkan lunas oleh debitur

Apakah anda sebagai pembeli mengetahui adanya uang refund dalam setiap penjualan melalui leasing?

Jawaban: Saya tidak mengetahui apa yang dimaksud uang refund, saya tahunya cash back kalau yang berkaitan dengan pembelian mobil.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Transkrip Hasil Wawancara
3. Foto Dokumentasi
4. Surat Keterangan Usaha Lotus Mobilindo
5. Surat Perjanjian Leasing
6. Surat Observasi Pendahuluan
7. Surat Riset Individual
8. Surat Lulus Seminar
9. Surat Lulus Kompre
10. Trankrip Nilai
11. Sertifikat-sertifikat

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak Indrawansyah Sirait pemilik showroom
Perum mangun jaya, purwokerto utara
04-04-2017



Foto lokasi showroom Lotus Mobilindo
Jalan Karang Kobar, Purwokerto Utara
04-04-2017



Wawancara bersama Bapak Septanto Anjar Kusuma
Tanjung, Purwokerto Selatan
17-04-2017



Wawancara dengan bapak Didi Anggriawan
Susukan, Banjarnegara
20-04-2017





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KELURAHAN PURWOKERTO LOR

Jl. Warga Bakti No. 6 Telp. (0281) 639437 Purwokerto 53114

SURAT KETERANGAN USAHA


Nomor : 045.2 / 135 / III / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : Indrawansyah Sirait
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 03 - 03 - 1978
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Alamat : JLWarga Bhakti II Rt005/ Rw002
Lor Kecamatan Purwokerto Timur.
9. NIK : 3302180303780008
10. Mempunyai Usaha : Jual Beli Mobil Bekas, di Jl Karang Kobar No 1 Bancar Kembar

Demikian Surat Keterangan ini diperlukan untuk KERJASAMA FINANCE , kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Purwokerto, 20 Maret 2017



Sertifikat


Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : **RADINA NUR FAOZAN**
NIM : **102322032**
Fakultas / Prodi : **SYARIAH/ HES**


Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Posdaya Berbasis Masjid Angkatan XXXVII
IAIN Purwokerto Tahun 2016 Bertempat di:

Desa : **MANDIRANCAN**
Kecamatan : **KEBASEN**
Kabupaten : **BANYUMAS**


Mulai tanggal **21 Maret** sampai dengan **5 Mei 2016** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **86,8 (A)**
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN.



KEMENTERIAN PURWOKERTO, 25 Mei 2016
Ketua LPPM,



LP Dr. Amat Nuri, M.Pd.I.
NIP. 19630707 199203 1 007



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
 STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
 LANGUAGE AND CULTURE CENTER

CERTIFICATE

Number: Sti.23/PBB/PP.00.9/RI/10.264/II/2012

This is to certify that:

Name : Radina Nur Faozan
 Student Number : 102322032

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language and Culture Center with result as follows:

SCORE: 80.5 GRADE: VERY GOOD

MENGESAIHKAN:
 SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA UPT PENGEMBANGAN BAHASA



February 01st 2012



NIP. 19740326 199903 1 001

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروروتو
مركز اللغة والثقافة

الشهادة

Nomor: Stt. ٢٢/PBB/PP.٠٠٩/R.A/١٠.٤٤٩/٢.١٢

يشهد مركز اللغة والثقافة بأن :

(السيدة/ السيدة) : رادينا نور فوزان، رقم القيد : ١٠٢٣٢٠٣٢

قد استحقت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد اتمام الدراسة في مركز اللغة و الثقافة وفق المنهج المقرر بتقديم :

٧٧.٥
(جميد جمادا) —————
١٠٠

بوروروتو، ٣ فبراير ٢٠١٢
رئيسه مركز اللغة و الثقافة

سورياتنو
Icc. M.SI

رقم الموظف : ٣١٠٠٩
١٩٩٩

MENGESAIHKAN:
SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA UPT. PENGEMBANGAN BAHASA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri


Nama : Radina Nur Faozan
NIM : 102322032
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 10 Desember 1992
Alamat Rumah : Jalan Kemusuk, RT. 01/RW. 011 Desa Pucung Kecamatan
Bawang Kabupaten Banjarnegara Kode Pos 53471
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Ayah : Mukhsin
Nama Ibu : Suyati

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Aisyiyah 1 lulus tahun 1998.
2. MI Muhammadiyah Pucang Bawang Banjarnegara lulus tahun 2004.
3. SMP N 1 Bawang Banjarnegara lulus tahun 2007.
4. SMK Panca Bhakti Banjarnegara lulus tahun 2010.
5. S1 IAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dan berani disumpah jika diperlukan.

Purwokerto, 5 Desember 2017


Radina Nur Faozan
NIM. 102322032